



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah memiliki tujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dengan memberikan jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah;
- b. bahwa lumpur tinja yang berasal dari Unit Pengolahan Air Limbah Domestik belum dilakukan pengelolaan yang baik sehingga perlu pengelolaan untuk menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar;
- c. bahwa dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, maka lumpur tinja yang merupakan air limbah tangki septik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengelolaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah.
6. Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut PD PAL Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan jasa pelayanan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahannya.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

9. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit pengolahan setempat.
10. Pengelolaan Lumpur Tinja adalah suatu upaya sistematis, menyeluruh, dan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah dan/atau badan usaha guna mengelola dampak Lumpur Tinja melalui pengendalian unit pengolahan setempat, pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemanfaatan Lumpur Tinja.
11. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke lingkungan.
12. Unit Pengolahan Air Limbah Domestik adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat/di lokasi sumber.
13. Unit Pengangkutan Lumpur Tinja adalah sarana pengangkut Lumpur Tinja ke unit pengolahan Lumpur Tinja.
14. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Lumpur Tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah Lumpur Tinja yang berasal dari Unit Pengolahan Setempat.
16. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
17. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam melaksanakan Pengelolaan Lumpur Tinja di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengelolaan Lumpur Tinja di Daerah; dan
- b. meningkatkan pelayanan Pengelolaan Lumpur Tinja yang berkualitas dalam rangka melindungi air permukaan dan air tanah dari pencemaran Lumpur Tinja.

Pasal 4

Sasaran dari Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. penggunaan Unit Pengolahan Air Limbah Domestik yang sesuai standar;
- b. tersedianya prasarana dan sarana Pengelolaan Lumpur Tinja yang memenuhi standar;
- c. pengangkutan Lumpur Tinja yang terpantau, terstandardisasi dan tidak mencemari lingkungan;
- d. mendukung terpenuhinya baku mutu Air Limbah Domestik; dan
- e. terlaksananya kerja sama pengelolaan Lumpur Tinja dengan pihak swasta dan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan melalui :

- a. Unit Pengolahan Air Limbah Domestik;
- b. Unit Pengangkutan Lumpur Tinja; dan
- c. Unit Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Lumpur Tinja berupa Unit Pengangkutan Lumpur Tinja dan Unit Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD PAL Jaya.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD PAL Jaya dapat melakukan kerja sama dengan :
 - a. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat.
- (3) Dalam hal badan usaha yang berbadan hukum dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kerja sama dengan PD PAL Jaya harus memiliki izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu.
- (4) Kerja sama antara PD PAL Jaya dengan badan usaha yang berbadan hukum dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja hanya berupa kerja sama dalam lingkup penyedotan dan pengangkutan.

Bagian Kedua

Unit Pengolahan Air Limbah Domestik

Pasal 7

- (1) Unit Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
 - a. Tangki Septik; dan
 - b. Instalasi Pengolahan Air Limbah.
- (2) Unit Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. kedap;
 - b. dilengkapi dengan lubang udara, lubang sedot, pipa masuk dan pipa keluar untuk Tangki Septik; dan
 - c. dimensi sesuai dengan jumlah pengguna.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memperbaiki dan/atau meningkatkan Unit Pengolahan Air Limbah Domestik yang belum memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum subbidang sumber daya air, subbidang air minum, subbidang air limbah dan subbidang drainase, bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan terkait pemenuhan standar.
- (2) Dalam penyusunan kebijakan terkait pemenuhan standar oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dan PD PAL Jaya serta instansi terkait.

Bagian Ketiga

Unit Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 9

Unit Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi kegiatan :

- a. penyedotan Lumpur Tinja;
- b. pengangkutan Lumpur Tinja; dan
- c. pembuangan Lumpur Tinja.

Paragraf 1

Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 10

- (1) Penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara :

- a. terjadwal; dan
 - b. tidak terjadwal.
- (2) Penyedotan Lumpur Tinja secara terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
 - (3) Penyedotan Lumpur Tinja secara tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas permintaan masyarakat atau badan usaha.

Pasal 11

- (1) Setiap bangunan yang dilengkapi dengan Unit Pengolahan Air Limbah Domestik wajib melakukan penyedotan Lumpur Tinja secara berkala atau terjadwal kecuali yang sudah dilayani sistem perpipaan Air Limbah.
- (2) Layanan penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan teknis sebagai berikut :
 - a. Unit Pengolahan Air Limbah Domestik memiliki lubang sedot/akses sedot;
 - b. mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan Lumpur Tinja;
 - c. lebar dan kondisi jalan yang mencukupi; dan
 - d. tersedianya area kerja untuk penyedotan.

Paragraf 2

Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 12

- (1) Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dari lokasi penyedotan menuju IPLT yang dikelola oleh PD PAL Jaya.
- (2) Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan tidak mencemari lingkungan yang dilaluinya.

Pasal 13

- (1) Sarana pengangkutan Lumpur Tinja dari lokasi penyedotan menuju IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi antara lain :
 - a. tangki penampung;
 - b. alat penyedot Lumpur Tinja;
 - c. selang sedot pompa vakum;

- d. kotak P3K;
- e. rambu operasional;
- f. segitiga pengaman kendaraan;
- g. alat kebersihan;
- h. linggis;
- i. tool kits;
- j. air bersih;
- k. penutup (casing) tangki;
- l. alat kontrol posisi kendaraan;
- m. alat ukur volume tangki;
- n. alat komunikasi; dan
- o. tanda pengenal khusus.

Paragraf 3

Pembuangan Lumpur Tinja

Pasal 14

Pembuangan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yang dilakukan oleh PD PAL Jaya dan badan usaha wajib dilakukan di IPLT.

Bagian Keempat

Unit Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 15

- (1) Unit Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan di IPLT.
- (2) Dalam melakukan pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prasarana dan sarana IPLT harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Proses pengolahan Lumpur Tinja di IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari proses :
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan Lumpur Tinja di IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menerima dan mengolah Lumpur Tinja yang berasal dari Unit Pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 17

- (1) Hasil pengolahan Lumpur Tinja di IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berbentuk :
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan
 - c. gas.
- (2) Air hasil pengolahan Lumpur Tinja di IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuang ke badan air wajib memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik dan izin pembuangan Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan hasil olahan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala.

Pasal 18

- (1) Hasil pengolahan Lumpur Tinja di IPLT yang berbentuk cairan dan/atau padatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (2) Hasil pengolahan Lumpur Tinja di IPLT yang berbentuk padatan dan/atau gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan hasil pengolahan Lumpur Tinja di IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikerja samakan dengan instansi terkait dan/atau badan usaha lainnya.
- (2) Produk hasil pengolahan Lumpur Tinja di IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus melewati uji mutu dan kelayakan dari instansi yang berwenang.

BAB IV

TARIF JASA

Pasal 20

- (1) Kegiatan Unit Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilaksanakan oleh PD PAL Jaya dikenakan tarif jasa.
- (2) Kegiatan Unit Pengangkutan berupa pembuangan Lumpur Tinja pada IPLT yang dikelola oleh PD PAL Jaya yang dilaksanakan oleh badan usaha dan/atau kelompok masyarakat, dikenakan tarif jasa.

- (3) Tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur atas usulan Direktur Utama PD PAL Jaya melalui badan pengawas pada PD PAL Jaya.

BAB V

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara Pengelolaan Lumpur Tinja wajib memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan Alat Pelindung Diri (APD) berupa :
- a. helm pelindung;
 - b. kaca mata pelindung;
 - c. masker;
 - d. sarung tangan latex;
 - e. baju/vest yang mudah terlihat; dan
 - f. sepatu boot karet.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengolahan Lumpur Tinja pada IPLT secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama PD PAL Jaya.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan layanan Pengelolaan Lumpur Tinja, PD PAL Jaya atau pihak yang melakukan kerja sama dengan PD PAL Jaya harus memenuhi standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum subbidang sumber daya air, subbidang air minum, subbidang air limbah dan subbidang drainase.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Lumpur Tinja dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum subbidang sumber daya air, subbidang air minum, subbidang air limbah dan subbidang drainase.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengawasan Pengelolaan Lumpur Tinja dilakukan melalui :
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang pengelolaan air limbah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala paling sedikit satu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 26

Setiap penyelenggara Pengelolaan Lumpur Tinja yang melakukan pencemaran lingkungan dan/atau tidak membuang Lumpur Tinja di IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. pencabutan izin usaha pelayanan di bidang angkutan kebersihan; dan
- b. pencabutan izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 setiap penyelenggara Pengelolaan Lumpur Tinja yang melakukan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

- (2) Setiap penyelenggara Pengelolaan Lumpur Tinjadan setiap pemilik Unit Pengolahan Air Limbah Domestik yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 64001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

